



Tinggi Gedung di Yogyakarta Maksimal 32 Meter

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah (Perda) nomor 1/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Yogyakarta mulai diberlakukan. Perda itu mengatur tentang ketinggian gedung yang dibatasi hanya 32 meter atau setinggi delapan lantai.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad memastikan, Yogyakarta tak akan memiliki gedung pencakar langit seperti di kota besar lainnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan lantaran Kota Yogyakarta memiliki kawasan cagar budaya.

"Keberadaan gedung tinggi dikhawatirkan menutupi kawasan cagar budaya. Juga karena mempertimbangkan keselamatan saat ada bencana kebakaran," kata Edy di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (19/5).

Dia menambahkan, ketinggian bangunan yang mencapai 32 meter hanya berlaku untuk kepentingan tertentu, utamanya untuk aktivitas ekonomi. Sementara untuk kepentingan hunian atau tempat tinggal, ketinggiannya dibatasi hanya 16 meter.

"Ketinggian untuk hunian atau permukiman, dibatasi hanya 16 meter atau empat lantai di atas permukaan tanah," sambungnya.

Edy pun menegaskan bagi *developer* yang akan mendirikan bangunan lebih dari delapan lantai, tidak akan direkomendasikan. Sebab Perda nomor 1/2015 telah berlaku menyeluruh, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa ancaman pidana.

"Sejauh ini, belum ada bangunan yang melebihi delapan lantai. Bangunan delapan lantai memang ada, tapi jumlahnya tidak sampai puluhan," jelas dia.

Minta rekomendasi

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, Setiono mengungkapkan hingga saat ini, tak ada pengembang yang mengajukan protes. Izin pendirian gedung yang diajukan ke pihaknya juga maksimal delapan lantai.

"Belum pernah ada yang protes terkait ketentuan dalam Perda tersebut. Izin yang diajukan juga pada maksimal 36 meter," ujar Setiono.

Dia melanjutkan, bagi pengembang atau *developer* yang ingin mendirikan bangunan lebih dari delapan lantai, diwajibkan meminta rekomendasi Wali Kota Yogyakarta dan pihak landasan udara. Namun begitu hingga kini, belum ada yang mengajukan rekomendasi itu. (mrf)

GRAFTS/FAUZIA RAKHMAN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005